



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Kabupaten dan Desa serta pemangku kegiatan;

b. bahwa pada tahun 2022 intervensi spesifik dan intervensi sensitive sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di 25 (Dua Puluh Lima) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

AK  
F

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab Wilayah Aksi Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.


KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Pemilihan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana pada diktum KESATU didasarkan pada, Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting dan Desa dengan kriteria prevalensi balita Stunting.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 111 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2022

DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi Stunting (%)
1.	Buko Selatan	Apal	24	48,00
2.		Sapelang	11	44,00
3.		Kambani	30	43,48
4.		Seano	17	37,78
5.		Landonan Bebeau	35	34,65
6.		Palapat	10	33,33
7.		Tatabau	15	30,00
8.	Bulagi Utara	Mandok	9	47,37
9.		Koyobunga	9	34,65
10.	Bulagi	Alul	22	43,14
11.		Sumondung	9	37,5
12.		Lalanday	17	34,00
13.		Kayubet	7	33,33
14.	Bulagi Selatan	Labotan Kandi	17	40,48
15.		Mangais	9	39,13
16.		Babang	22	40,9
17.		Pandaluk	17	36,17
18.	Peling Tengah	Labibi	17	40,48
19.	Tinangkung Selatan	Tobungin	21	38,18
20.		Bobu	23	34,85
21.		Paisumosoni	16	34,78
22.	Tinangkung Utara	Bangpanga	15	30,00
23.	Totikum	Sobonon	8	34,78
24.	Totikum Selatan	Tobungku	17	32,08
25.		Lobuton	16	30,77

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM